

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NO.28 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN GURU
MENJADI KEPALA SEKOLAH**

Oleh
Sutoyo dan Dora Kusumastuti*)

ABSTRACT

A head master is the highest leader of educational organization, as it is written in Act No.32 Year 2004. The Act said that the authority of a headmaster's transfer or mutation is in the hand of local government. As a result, the born of this act carries political issues. Permendiknas (Act of National Education Ministry) No.28 Year 2010, for example. There's a change about teachers' appointment to become headmaster, from a headmaster's authority to local government. Besides that, the act also replaces the authority of mutating headmaster from Government to local Government. Therefore, the aim of this research is to understand Permendiknas No.28 year 2010 is against the act No.32 year 2004. This research is a normative/doctrinal law research that analysis the secondary data in Act No.32 year 2004 about local government. From this research, it can be concluded that Permendiknas No.28 year 2010 about teacher appointment to become headmaster doesn't take the authority from local government. It only has the authority to arrange the mechanism of a headmaster's appointment. Meanwhile, it is the authority of a government to prepare, to train and to appoint a headmaster.

Keywords: *Permendiknas, Headmaster's mutation, local government Act.*

**) Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta*

PENDAHULUAN

Kepala Sekolah sebagai pemimpin lembaga tertinggi di sebuah lembaga pendidikan, sesuai dengan UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan untuk memindahkan atau mutasi kepala sekolah berada di tangan Kepala daerah. Di dalam UU ini seorang kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut; Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Mengajukan rancangan Perda. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada

DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama (Sunarno, 2009).

Seiring dengan peraturan ini banyak sekali kita temukan kasus-kasus mutasi kepala sekolah yang berbau politis. Sehingga dalam banyak kasus sering ditemui seorang kepala sekolah dimutasi menjadi guru biasa di daerah yang terpencil, atau sebaliknya dari guru biasa menjadi seorang kasek disebabkan oleh keterlibatannya dalam proses pemilihan kepala daerah (Jawa Pos, 2010).

Dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala Sekolah, kewenangan pengangkatan Kepala Sekolah terjadi

perubahan. Dengan lahirnya peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala Sekolah, ini kepala daerah kini tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk memutasi kepala sekolah, dan secara resmi peraturan itu berpindah kepada Pemerintah. Permendiknas ini berlaku untuk mutasi kepala sekolah jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK.

Salah satu alasan yang mendasari lahirnya Permendiknas ini adalah menyiapkan pemimpin tertinggi lembaga pendidikan dengan baik, serta untuk melindungi pimpinan lembaga pendidikan untuk tetap mengabdikan pada Negara tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah daerah. Dalam peraturan Permendiknas ini mengatur semua aturan secara teknis yang harus dijalankan oleh kepala sekolah, dan dalam Permendiknas ini pula pengangkatan seorang kepala sekolah melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, secara teoritis hasilnya bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum dan secara praktis memberikan masukan penyempurnaan terhadap produk hukum dan sebagai bahan rujukan bagi *stake holders* dalam menentukan arah kebijakan.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala ini bertentangan dengan UU no 32 tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini, mengenai sinkronisasi vertikal antara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala sekolah, apakah bertentangan dengan UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, apakah Permendiknas ini bertentangan dengan norma-norma yang diatur dalam UU Penda yang merupakan peraturan yang berada di atasnya.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menganalisis norma norma didalam UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala sekolah

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum normative atau doktrinal yaitu perpustakaan, yang terdiri dari:

- a. Perpustakaan Universitas Slamet Riyadi
- b. Perpustakaan Pribadi peneliti

3. Jenis dan sumber data

Jenis data penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau doktrinal yaitu data sekunder yang berupa data kepustakaan (Setiono, 2002). Dalam penelitian yang menggunakan data sekunder di bidang hukum meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis, terdiri:
 - a. UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 tahun 2010

tentang Penugasan Guru menjadi Kepala sekolah

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dapat dapat membantu member i penjelasan bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang, terdiri dari ensiklopedi kamus dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, melalui tahap-tahap (Soekanto, 1996):
 - a. Mencari bahan pustaka atau literatur sesuai materi penelitian di perpustakaan, melalui catalog maupun buku atau komputer.
 - b. Menginventaris norma-norma hukum yang terdapat di dalam hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hokum-hukum tersier.
 - c. Menginventaris asas-asas hukum dan teori-teori hukum
 - d. Menginventarisasi dan memahami norma-norma di dalam UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala Sekolah
5. Analisis data
Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis melalui logika deduksi, yaitu pola berfikir dari hal-hal yang bersifat umum (*premis mayor*) kepada hal-hal yang bersifat

khusus (*premis minor*) untuk membangun hukum positif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala sekolah bertentangan dengan UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Hasil dan Pembahasan

I. UU No 32 Tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pemerintahan daerah menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pemerintahan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi meliputi urusan dalam skala provinsi yang meliputi Perencanaan dan pengendalian pembangunan, Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, Penyelenggaraan ketertibn umum dan ketransiran masyarakat, Penyediaan airum dan prasarana umum, Penanganan bidang kesehatan, Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, Penanggulungan masalah sosial lintas kabupaten/kota, Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota, Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota, Pengendalian lingkungan hidup, Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota, Pelayanan kependudukan dan catatan sipil, Pelayanan administrasi umum pemerintahan, Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dan Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepada daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut, Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Mengajukan rancangan Perda. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengendalian, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sunarno, 2009).

2. Peraturan menteri pendidikan nasional tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah,

Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-kanak/Raudhotul Athfal (TK/RA), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang bukan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional

(SBI)

Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah/madrasah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional

Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah/madrasah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan dengan sekolah/madrasah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan. Kompetensi kepala sekolah/madrasah adalah pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Sertifikat kepala sekolah/madrasah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah/madrasah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

Guru dapat diberi tugas tambahan

sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi. Berusia setinggi-tingginya 36 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku memiliki sertifikat pendidik, pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun dan memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan SK insesing. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Penyiapan calon kepala/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Kepala dinas

propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah Kementerian Agama/kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang. Calon kepala sekolah/madrasah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2. Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau pengurus yang bersangkutan kepada dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah Kementerian Agama/kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah Kementerian Agama/kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik. Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 ayat (2). Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan perundang-undangan. Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah di lembaga terakreditasi. Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Sertifikat kepala sekolah/madrasah dicatat dalam database nasional dan diberi nomor unik oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk.

Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah. Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pembahasan

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Khusus bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah Indonesia luar negeri, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir a dan b juga harus memenuhi persyaratan khusus tambahan sebagai berikut: memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai kepala sekolah/madrasah. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan atau bahasa negara dimana yang bersangkutan beribadat. Mempunyai wawasan luas tentang seni dan budaya Indonesia sehingga dapat memperkenalkan dan mengangkat citra Indonesia di tengah-tengah pergaulan internasional.

Persiapan calon kepala/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Kepala dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan proyeksi kebutuhan 1 (satu) tahun yang akan datang. Calon kepala sekolah/madrasah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2. Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh kepala

sekolah/madrasah dan/atau pegawai yang bersangkutan kepada dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dinas propinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama/kantor kementerian agama kabupaten/kota melakukan seleksi administratif dan akademik. Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2). Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan penundang-undangan.

Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah di lembaga terakreditasi. Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.

Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan,

supervisi dan sosial. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalangan lapangan dalam kurun waktu minimal selama 5 (lima) bulan. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan dan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah dapat memfasilitasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Pendidikan dan pelatihan terakhir dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah. Calon kepala sekolah/madrasah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah/madrasah oleh lembaga penyelenggara. Sertifikat kepala sekolah/madrasah dicatat dalam database nasional dan diberi nomor unik oleh menteri atau lembaga yang dinajuh.

Kebijakan pengangkatan dan penempatan kepala sekolah (kasek) oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) tidak akan mengintervensi otonomi daerah. Sebab, dengan kebijakan itu, Mendiknas akan membantu pemerintah daerah mencari kasek terbaik. Dibertakutkannya Permendiknas No. 28/2019 tentang pengangkatan Guru menjadi Kepala Sekolah bukan untuk mengintervensi otonomi daerah. Justru Mendiknas akan membantu pendu mencari kepala sekolah terbaik. Mendiknas tidak mengambil kewenangan pendu dalam mengangkat

menjadi kepala sekolah. Sebab, dalam Permendiknas, Menteri hanya akan mengatur mekanisme, tetapi pelaksanaan untuk menyiapkan, melatih dan mengangkat kasek itu tetap kewenangan kepala daerah. Jadi, tidak ada Menteri mengambil alih kewenangan kepala daerah.

SIMPULAN

Berikut tolak pada permasalahan yang telah diupayakan dalam bab 1, dan bertampa pada analisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan serta analisis terhadap permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang pengagaan guru menjadi kepala sekolah dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang pengagaan guru menjadi kepala sekolah tidak bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. di dalam asas desentralisasi yaitu terjadi penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan karena didalam permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang pengagaan guru menjadi kepala sekolah ini tidak mengambil kewenangan dari pemerintah daerah, tapi hanya berifat mengatur mekanisme pengangkatan kepala sekolah, untuk pelaksanaan, persiapan melatih, dan mengangkat kepala sekolah ini tetap menjadi kewenangan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004. *Undang-Undang Pemerintah Daerah*
- Anonim, 2010. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala sekolah*
- Jawa Pos, 2010. *Pernyataan Menteri Kepala Sekolah Jawa Pos: Surabaya*
- Sumarto, S., 2009. *Huban Pemerintah Daerah Jakarta*. Sinar Grafika: Jakarta
- Setiono, 2002. *Metode Penelitian Huban*. Universitas Sebelas Maret Surakarta: Surakarta
- Soekanto, S., 1996. *Pengantar Penelitian Huban*. Universitas Indonesia Press: Jakarta,